



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/669 /B.V/HK/2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perbedaan data pembangunan yang dikeluarkan oleh satuan kerja tingkat Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik, dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data pembangunan daerah, untuk mengembangkan forum data tingkat Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Data Pembangunan Daerah Provinsi Lampung serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan staf Ahli Gubernur Lampung;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Data Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan integrasi antar instansi pemerintah tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi untuk mengembangkan forum data tematik pembangunan daerah di Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan perguruan tinggi untuk membahas dan mensinkronkan data yang dikeluarkan oleh setiap instansi/perguruan tinggi; dan
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bapak Gubernur mengenai perbedaan publikasi data tematik pembangunan;
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja), Forum Data Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mempelajari data, informasi dan permasalahan masing-masing data tematik pembangunan daerah di Provinsi Lampung;
 - b. memberikan ekspose dan analisis permasalahan/perbedaan data tematik pembangunan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda; dan
 - c. memberi saran pada Tim Kooordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tentang kebijakan harmonisasi data pembangunan daerah.
- KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Forum Data Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.20.06.
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 11 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN L.P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/6691 B.V/HK/2009
 TANGGAL : 4-11-2009

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA
 PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Forum Data Pembangunan Daerah Lampung, Bintel dan Penyusunan IKU Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.20.06
2.	Wakil Gubernur Lampung	Penasehat	300.000	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	275.000	
4.	Asisten Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekdaprov Lampung	Ketua	250.000	
5.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Lampung	Wakil Ketua I	250.000	
6.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	250.000	
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Wakil Ketua III	250.000	
8.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Sekretaris	200.000	
9.	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris I	200.000	
10.	Kabag. Akutansi Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Wakil Sekretaris II	200.000	


GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

**SUSUNAN PERSONALIA
 KELOMPOK KERJA (POKJA) KOORDINASI DAN SINKRONISASI
 DATA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	Pokja Tematik Pembangunan Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan			
1.	Kapala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam Kegiatan Forum Data Pembangunan Daerah Lampung, Bintek dan Penyusunan IKU pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.20.06
2.	Kabid. Informasi Keluarga dan Analisa Program, BKKBN Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
3.	Kabid. Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
II.	Pokja Tematik Tenaga Kerja, Pengangguran, Kependudukan dan Keluarga Berencana			
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	
2.	Kepala Biro Sosial Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
3.	Kabid. Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
III.	Pokja Tematik Investasi, Perdagangan Ekspor dan Impor			
1.	Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
3.	Kabid. Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
IV.	Pokja Tematik Moneter Daerah			
1.	Kepala Humas Bank Indonesia Lampung	Koordinator	200.000	
2.	Kabid. Distribusi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.